

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Agama merupakan aspek terpenting yang ada di dalam kehidupan manusia. Salah satu ajaran agama yang diakui secara legal oleh pemerintahan Republik Indonesia, yaitu agama Islam. Agama Islam adalah agama *Rahmatan Lil 'Alamiin* (Q.S al-Anbiya 107) yang bersifat universal atau menyeluruh, dan agama Islam dapat dikatakan juga sebagai agama yang tidak hanya ditujukan kepada satu kelompok atau negara saja, melainkan ditujukan bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh muka bumi dan bahkan menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Agama Islam merupakan ajaran agama yang di dalamnya terdapat ajaran yang mengajarkan manusia bagaimana seharusnya menjalani hidup di dunia, atau dapat dikatakan bahwa ajaran agama Islam menjadi pedoman bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupannya selama di dunia, menjalankan perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Ajaran agama Islam yang dijadikan sebagai pedoman oleh umat manusia ini, menjadi pedoman bagaimana nantinya manusia menyelesaikan suatu masalah, baik itu masalah ringan, berat, mengalami kegelisahan, kegalauan, frustrasi dan lain sebagainya. Hal itulah yang membuat agama dapat dikatakan sebagai pedoman oleh umat manusia, karena dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Pada ajaran agama Islam, terdapat dua kriteria mengenai seorang muslim yang terdiri dari:

1. Muslim sejak lahir
2. Muslim muallaf

Muslim sejak lahir, merupakan seseorang yang mengaku telah memeluk agama Islam sejak lahir atau mengikuti ajaran agama kedua orangtuanya, dan bukan karena melakukan pengikraran dua kalimat syahadat. Sedangkan muslim mualaf merupakan orang yang masuk atau berpindah agama dari yang sebelumnya bukan seseorang yang memeluk agama Islam, menjadi seseorang yang memeluk agama Islam dengan mengikuti beberapa aturan ketika akan menjadi seorang mualaf, seperti mengucapkan dua kalimat syahadat dihadapan para saksi dan meninggalkan ajaran atau keyakinannya yang lama.

Saat ini, telah banyak dijumpai fenomena atau kejadian yang berkaitan tentang perpindahan agama yang dilakukan oleh seseorang. Perpindahan agama merupakan peristiwa yang acap kali terjadi dan sering menjadi sorotan besar di mata publik. Hal ini dikarenakan perpindahan agama dianggap sebagai sebuah peristiwa besar dan sakral dalam sejarah hidup manusia. Peristiwa perpindahan agama seperti itu pun sering terjadi di Indonesia dan hal tersebut merupakan suatu yang legal karena sesuai dengan isi undang-undang dasar 1945 Pasal 28E ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Sedangkan dalam Islam sendiri, kebebasan beragama telah ditegaskan oleh Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 256 yang artinya "Tidak ada paksaan dalam memasuki agama (Islam)". Hal ini mengindikasikan bahwa tidak boleh ada paksaan bagi seseorang dalam memeluk suatu agama, termasuk untuk memeluk agama Islam.

Di Indonesia sendiri perpindahan agama yang pertumbuhannya cukup pesat adalah perpindahan dari agama non-Islam ke agama Islam, tercatat jumlah pertumbuhan mualaf dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dari website resmi Mualaf Center Indonesia atau sering disebut MCI menyebutkan bahwa kurang lebih 2.857 orang bersyahadat sebagai Muslim melalui MCI dari berbagai wilayah di

Indonesia sampai pada tahun 2017 dan terus bertambah sampai sekarang. (Muallaf Center Indonesia, 2022)

Perpindahan agama atau dapat disebut sebagai konversi agama merupakan proses perpindahan agama yang dilakukan oleh seseorang yang sebelumnya memeluk agama non-Islam hingga pada akhirnya orang tersebut disebut memeluk agama Islam. Berdasarkan proses terjadinya konversi agama yang dilakukan tersebut, biasanya didasari adanya keinginan untuk mencapai sebuah ketenangan, dan kedamaian didalam menjalani kehidupan atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa orang yang menjalani proses konversi agama dari sebelumnya tidak beragama muslim menjadi memeluk agama muslim mendapatkan hidayah dari sang pencipta sehingga pada akhirnya memiliki keyakinan untuk memeluk agama Islam. namun hal itu tidaklah mudah karena ada beberapa faktor yang mendukung dan tidak mendukung dari proses konversi agama yang dilakukan oleh orang tersebut. (Rhozely, 2020).

Dalam Islam seseorang yang baru memeluk agama Islam dengan melakukan ikrar dua kalimat syahadat dan disaksikan oleh beberapa orang sebagai saksi disebut sebagai muallaf. Di dalam al- Quran surah at-Taubah ayat 60 yang artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dalam konteks ayat ini mereka yang disebut muallaf adalah orang non muslim yang ada harapan memeluk Islam atau orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah dan dibujuk hatinya agar teguh dalam keislaman.

Muallaf sebagai orang yang baru meyakini Islam sebagai kebenaran, tentu saja memiliki berbagai macam problematika, mulai dari keimanan yang masih lemah serta

kurangnya pemahaman terhadap agama baru mereka. Disamping itu juga, tidak sedikit dari mereka menghadapi persoalan kompleks lainnya seperti diusir dan dikucilkan dari keluarga dan lingkungan serta intimidasi-intimidasi dari orang-orang yang tidak suka atas agama yang baru dianutnya. Senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdillah dengan judul "*Pemberdayaan Mualaf Pasca Konversi di Mualaf Center Yogyakarta*" dijelaskan bahwa terdapat bentuk-bentuk konflik yang dialami oleh para mualaf seperti intimidasi, pelecehan agama, ancaman pemutusan hubungan dari keluarga, bahkan kekerasan fisik (Abdillah, 2020). Selain itu sebagian orang yang melakukan konversi agama, yang relatif kebutuhan ekonomi dan dinamika psikologisnya masih bergantung kepada keluarga dan kelompoknya, harus menyesuaikan diri dengan aturan dan cara pandang dan aktifitas yang relatif baru dan berbeda (Muhdhori, 2017).

Segala persoalan-persoalan tersebut dapat menjadi pemicu sedikit banyaknya konflik yang dapat di alami oleh seorang mualaf, yang dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi fisik dan psikis mualaf, salah satunya adalah problem psikis seperti rasa putus asa ataupun gangguan psikologis lainnya, karena jika seseorang berputus asa akan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan yang dapat merubahnya karena keputusasaan sangat berhubungan erat dengan keinginan dan cita-cita dengan suatu rencana dan tujuan yang hendak dicapai, ketika seseorang hidup dengan harapan dan kenyamanan, kenikmatan serta kenyamanan hati dan fikiran kemudian dihadapkan dengan masalah-masalah maka secara ilmiah ia akan merasakan benturan psikologis pada dirinya (Muhdhori, 2017).

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dikatakan bahwa seorang mualaf memerlukan bimbingan dari seseorang atau lembaga yang dapat memberikan bantuan dan bimbingan untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan

adanya bantuan serta bimbingan yang dilakukan terhadap mualaf, nantinya diharapkan dapat membantu mualaf mengatasi berbagai permasalahan agama ataupun psikis.

Bimbingan dan konseling Islam merupakan salah satu cara untuk membantu mengatasi masalah dan konflik yang sedang dialami mualaf. Agar para mualaf dapat meningkatkan kesadaran beragama, menanamkan keyakinan beragama, menghayati ajaran-ajaran agama, dan melaksanakan ajaran agama tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Bimbingan dan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dan serasi dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Dwairy, 2006). Dengan bimbingan dan konseling Islam pula dinilai mampu untuk membantu para mualaf meningkatkan aktualisasi diri mereka sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai keinginan seseorang untuk meningkatkan atau mengembangkan potensi yang ada pada diri seseorang secara menyeluruh. Menurut Abraham Maslow, untuk mencapai sebuah aktualisasi diri yang dilakukan oleh seorang mualaf perlu adanya bantuan yang dilakukan oleh orang lain, seperti guru, orang tua, dan teman lainnya yang lebih memahami tentang ajaran agama baru Islam (Sumantri, 2019). Dengan bantuan tersebut seorang mualaf dapat bangkit dari rasa putus asa dan konflik yang menyimpannya ketika ia sedang dihadapkan oleh suatu masalah yang datang dari keluarga ataupun lingkungan sekitarnya, sehingga ia dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki agar nantinya dapat tercapai keinginan dan tujuan hidupnya.

Di Indonesia, saat ini telah banyak berdiri lembaga-lembaga yang mewadahi para mualaf sebagai tempat untuk membina, mendampingi, sekaligus memberikan bimbingan Islam kepada para mualaf. Di Yogyakarta khususnya, ada sebuah lembaga yang dibentuk untuk mewadahi para mualaf yang disebut dengan Yayasan Mualaf Center Yogyakarta atau bisa disebut dengan MCY. Melalui observasi wawancara yang dilakukan kepada Ketua Mualaf Center Yogyakarta disebutkan bahwa lembaga yang telah berdiri sejak tahun 2014 tersebut telah mendampingi sekaligus membina 802 orang mualaf dan terus bertambah sampai saat ini.

MCY tidak hanya memfasilitasi seseorang yang ingin memeluk agama Islam, namun juga memberikan konsultasi dan bimbingan serta pembimbingan terhadap para mualaf yang baru masuk Islam. Pembimbingan yang diberikan tidak hanya sebatas pembimbingan keagamaan ataupun rohani, namun juga pembimbingan secara psikis guna menguatkan mental mualaf dan juga sebagai upaya kuratif terhadap mualaf yang sedang mengalami konflik dalam kehidupannya pasca konversi agama. Bimbingan dan pembimbingan yang dilakukan oleh lembaga ini nantinya dimaksudkan dapat membantu mualaf agar tetap konsisten memeluk ajaran agama Islam, dan dapat meningkatkan aktualisasi diri hingga nantinya dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi ketika baru memeluk agama Islam, sehingga harapannya dapat tercapai segala cita-cita dengan potensi yang dimilikinya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait bagaimana peran bimbingan konseling Islam dalam meningkatkan aktualisasi diri mualaf yang ada di Yayasan Mualaf Center Yogyakarta (MCY).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti memberikan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya konflik yang dihadapi oleh sebagian mualaf pasca masuk Islam.
2. Proses bimbingan dan konseling Islam dilakukan di yayasan MCY terhadap para mualaf yang mengalami konflik.
3. Kendala dalam melakukan bimbingan dan konseling Islam terhadap mualaf.

## **1.3 Batasan Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah peneliti memberikan batasan serta ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti hanya membatasi permasalahan pada mualaf yang mengalami konflik dalam kehidupannya pasca masuk Islam.

## **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan konseling Islam terhadap mualaf di yayasan Mualaf Center Yogyakarta?
2. Bagaimana peran bimbingan dan konseling Islam dalam meningkatkan aktualisasi diri mualaf di Mualaf Center Yogyakarta?
3. Bagaimana dampak bimbingan konseling Islam terhadap mualaf di yayasan Mualaf Center Yogyakarta?

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana proses pelaksanaan bimbingan konseling Islam terhadap mualaf di MCY.
2. Mendeskripsikan peran bimbingan dan konseling Islam dalam meningkatkan aktualisasi diri mualaf di MCY.

3. Mengetahui dampak bimbingan konseling Islam terhadap mualaf di Yayasan Mualaf Center Yogyakarta.

Sesuai dengan latar belakang perumusan masalah dan tujuan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis :

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menguji teori bimbingan konseling Islam terkhususnya mengenai cara meningkatkan aktualisasi diri pada mualaf pasca masuk Islam.

2. Secara Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, kritik dan saran yang membangun kepada Yayasan Mualaf Center Yogyakarta guna meningkatkan peran pembimbingan dan bimbingan konseling Islam terhadap mualaf. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga-lembaga serupa guna mengetahui bagaimana peran bimbingan dan konseling Islam bagi para mualaf dalam meningkatkan aktualisasi diri.